



PUTUSAN
Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aplan Als Aaf Bin Abdullah (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasan Basri Gg. 2 RT 027 Kel. Temindung
Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa APLAN Als. AAF Bin. ABDULLAH (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***pengancaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP tersebut dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa APLAN Als. AAF Bin. ABDULLAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Cm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat, ***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **APLAN Als. AAF Bin. ABDULLAH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan **SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN SUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, ATAU MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG MENYENANGKAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wita saksi FAISAL AMIRUDDIN LUBIS Bin. KARTI (Alm) sedang berada di rumahnya jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian saksi FAISAL hendak keluar rumahnya namun dicegah oleh Terdakwa di depan pintu, kemudian Terdakwa langsung menempelkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati pada leher saksi FAISAL, dikarenakan merasa takut saksi FAISAL tidak melakukan perlawanan dan hanya berkata “apa- apaan ini” dijawab Terdakwa “sampeyan yang melaporkan saya ke Polisi tadi malam ya”, kemudian dijawab lagi oleh saksi FAISAL “saya tidak tahu, tidak ada urusan”, Adapun perlakuan Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi NENENG HERNITA Binti. MASDAR (Alm) yang merupakan istri saksi FAISAL, hal tersebut juga disaksikan oleh saksi HALIMATUS SYA'DIAH Binti. MURYADI yang berada di tempat tersebut dengan jarak 1 (satu) meter namun langsung bersembunyi dikarenakan merasa takut melihat Terdakwa membawa senjata tajam di depan umum, tidak berapa lama datang saksi M. AMIN Bin. HARUN (Alm) yang merupakan saudara tiri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang dengan maksud untuk meleraikan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya saksi M. AMIN juga mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan kanan Terdakwa dengan maksud untuk diamankan agar tidak ada yang terkena, setelah itu saksi M. AMIN membawa Terdakwa untuk pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa Kembali mendatangi saksi FAISAL di rumahnya sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang dikeluarkan dari sarungnya dan diacungkan ke arah saksi FAISAL dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya antara saksi FAISAL dan Terdakwa sempat terjadi cek cok, Dimana Terdakwa juga mengeluarkan kata- kata akan membakar rumah saksi FAISAL tersebut, mendengar hal tersebut saksi FAISAL merasa takut dan merasa terancam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr



ynag kemudian saksi FAISAL melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi FAISAL tidak pernah memiliki permasalahan apapun, namun Terdakwa marah terhadap saksi FAISAL dikarenakan Terdakwa merasa saksi FAISAL yang telah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian perihal perjudian jenis nomor toto gelap (togel) sehingga sebelumnya Terdakwa pernah diamankan oleh pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa **APLAN Als. AAF Bin. ABDULLAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **APLAN Als. AAF Bin. ABDULLAH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA, MEMPEROLEH, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wita saksi FAISAL AMIRUDDIN LUBIS Bin. KARTI (Alm) sedang berada di rumahnya jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian saksi FAISAL hendak keluar rumahnya namun dicegah oleh Terdakwa di depan pintu, kemudiaan Terdakwa langsung menempelkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati pada leher saksi FAISAL, dikarenakan merasa takut saksi FAISAL tidak melakukan perlawanan dan hanya berkata “apa- apaan



ini" dijawab Terdakwa "sampeyan yang melaporkan saya ke Polisi tadi malam ya", kemudian dijawab lagi oleh saksi FAISAL "saya tidak tahu, tidak ada urusan", Adapun perlakuan Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi NENENG HERNITA Binti. MASDAR (Alm) yang merupakan istri saksi FAISAL, hal tersebut juga disaksikan oleh saksi HALIMATUS SYA'DIAH Binti. MURYADI yang berada di tempat tersebut dengan jarak 1 (satu) meter namun langsung bersembunyi dikarenakan merasa takut melihat Terdakwa membawa senjata tajam di depan umum, tidak berapa lama datang saksi M. AMIN Bin. HARUN (Alm) yang merupakan saudara tiri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang dengan maksud untuk meleraikan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya saksi M. AMIN juga mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan kanan Terdakwa dengan maksud untuk diamankan agar tidak ada yang terkena, setelah itu saksi M. AMIN membawa Terdakwa untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa Kembali mendatangi saksi FAISAL di rumahnya sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang dikeluarkan dari sarungnya dan diacungkan ke arah saksi FAISAL dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya antara saksi FAISAL dan Terdakwa sempat terjadi cek cok, Dimana Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata akan membakar rumah saksi FAISAL tersebut, mendengar hal tersebut saksi FAISAL merasa takut dan merasa terancam yang kemudian saksi FAISAL melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa ***Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.***

Perbuatan Terdakwa **APLAN Als. AAF Bin. ABDULLAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strabepalingen (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FAISAL AMIRUDDIN LUBIS Bin. KARTI (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita yang berada di jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang diacungkan ke arah saksi dan mengeluarkan kata- kata ingin membakar rumah saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi berada di dalam rumahnya kemudian saksi keluar di teras rumahnya namun tiba- tiba datang Terdakwa yang langsung menempelkan pisau belati ke leher saksi, kemudian saksi menanyakan “apa- apaan ini” lalu dijawab Terdakwa “sampeyan yang melaporkan saya ke Polisi tadi mala mya” kemudian dijawab saksi “saya tidak tahun tidak ada urusan”, tidak berapa lama datang saksi M. AMIN Bin. HARUN (Alm) yang merupakan adik Terdakwa yang langsung menarik dan memegang Terdakwa lalu Terdakwa dibawa pergi.
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun, namun Terdakwa merasa marah dikarenakan Terdakwa curiga bahwa saksi yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa takut dan terancam;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak menempelkan pisau belati ke leher saksi.

2. Saksi NENENG HERNITA Binti. MASDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita yang berada di jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa sebelumnya saksi melihat saksi FAISAL berada di dalam rumahnya kemudian saksi FAISAL keluar di teras rumahnya namun tiba- tiba datang Terdakwa yang langsung menempelkan pisau belati ke leher saksi FAISAL, sambil berkata “Pian kalo yang lapor tidak ngaku ku bakar rumah” tidak berapa lama datang saksi M. AMIN Bin. HARUN (Alm) yang merupakan adik Terdakwa yang langsung menarik dan memegang Terdakwa lalu Terdakwa dibawa pergi.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi FAISAL dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun, namun Terdakwa merasa marah dikarenakan Terdakwa curiga bahwa saksi FAISAAL yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi FISAL dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang diacungkan ke arah saksi FAISAL dan mengeluarkan kata- kata ingin membakar rumah saksi FAISAL.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak menempelkan pisau belati ke leher saksi.

3. Saksi M. AMIN Bin. HARUN (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita yang berada di jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa awalnya saksi makan di warung samping rumah saksi FAISAL, tidak berapa lama datang Terdakwa sambil membawa pisau dan kemudian menuju rumah saksi FAISAL, tidak berapa lama saksi mendengar teriakan Terdakwa "kembalikan uangku", Dimana saksi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis belatinya ke arah saksi FAISAL, melihat hal tersebut saksi langsung lari dan mengejar Terdakwa dan memeluknya dari arah belakang, lalu saksi mengambil dan mengamankan pisau yang dipegang Terdakwa tersebut, kemudian menyuruh salah satu warga untuk memanggil saksi ANSYAR, setelah saksi ANSYAR datang, saksi langsung memberikan pisau Terdakwa kepada saksi ANSYAR untuk diamankan.
- Bahwa sebelumnya saksi FAISAL dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun, namun Terdakwa merasa marah dikarenakan Terdakwa curiga bahwa saksi FAISAAL yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi FISAL dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang diacungkan ke arah saksi FAISAL dan mengeluarkan kata- kata ingin membakar rumah saksi FAISAL

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak menempelkan pisau belati ke leher saksi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita yang berada di jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi FAISAL dengan maksud menanyakan kepada saksi FAISAL mengapa saksi FAISAL melaporkan Terdakwa ke Polsek Samarinda Kota perihal permainan judi jenis togel, Dimana atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota, namun karena tidak terbukti Terdakwa dibebaskan.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk Terdakwa amankan atau dibawa pulang, namun di Tengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL dan langsung saja Terdakwa menanyakan kepada saksi FAISAL mengapa saksi FAISAL melaporkan Terdakwa ke Polsek Samarinda Kota perihal permainan judi jenis togel, Dimana atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota, namun karena tidak terbukti Terdakwa dibebaskan.
- Bahwa selanjutnya datang saksi AMIN yang merupakan adik Terdakwa dan langsung mengambil pisau belati Terdakwa untuk diamankan dan kemudian Terdakwa melanjutkan konfirmasinya kepada saksi FAISAL.
- Bahwa kegunaan pisau belati tersebut merupakan alat pemotong semangka, dikarenakan Terdakwa merupakan penjual semangka di kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi FAISAL tidak memiliki permasalahan apapun, namun Terdakwa merasa emosi dikarenakan Terdakwa mencurigai saksi FAISAL telah melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Samarinda Kota yang mengatakan Terdakwa merupakan bandar togel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Cm lengkap dengan sarungnya berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita yang berada di jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi FAISAL dengan maksud menanyakan kepada saksi FAISAL mengapa saksi FAISAL melaporkan Terdakwa ke Polsek Samarinda Kota perihal permainan judi jenis togel, Dimana atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota, namun karena tidak terbukti Terdakwa dibebaskan.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk Terdakwa amankan atau dibawa pulang, namun di Tengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL dan langsung saja Terdakwa menanyakan kepada saksi FAISAL mengapa saksi FAISAL melaporkan Terdakwa ke Polsek Samarinda Kota perihal permainan judi jenis togel, Dimana atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota, namun karena tidak terbukti Terdakwa dibebaskan.
- Bahwa selanjutnya datang saksi AMIN yang merupakan adik Terdakwa dan langsung mengambil pisau belati Terdakwa untuk diamankan dan kemudian Terdakwa melanjutkan konfirmasinya kepada saksi FAISAL.
- Bahwa kegunaan pisau belati tersebut merupakan alat pemotong semangka, dikarenakan Terdakwa merupakan penjual semangka di kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi FAISAL tidak memiliki permasalahan apapun, namun Terdakwa merasa emosi dikarenakan Terdakwa mencurigai saksi FAISAL telah melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Samarinda Kota yang mengatakan Terdakwa merupakan bandar togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr



ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu **Aplan Als Aaf Bin Abdullah (Alm)**, yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita yang berada di jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

Menimbang bahwa Terdakwa mendatangi saksi FAISAL dengan maksud menanyakan kepada saksi FAISAL mengapa saksi FAISAL melaporkan Terdakwa ke Polsek Samarinda Kota perihal permainan judi jenis togel, Dimana atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota, namun karena tidak terbukti Terdakwa dibebaskan.

Menimbang bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk Terdakwa amankan atau dibawa pulang, namun di Tengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL dan langsung saja



Terdakwa menanyakan kepada saksi FAISAL mengapa saksi FAISAL melaporkan Terdakwa ke Polsek Samarinda Kota perihal permainan judi jenis togel, Dimana atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota, namun karena tidak terbukti Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita yang berada di jalan Hasan Basri Gang 02 No. 50 Rt. 23 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

Menimbang bahwa Terdakwa mendatangi saksi FAISAL dengan maksud menanyakan kepada saksi FAISAL mengapa saksi FAISAL melaporkan Terdakwa ke Polsek Samarinda Kota perihal permainan judi jenis togel, Dimana atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota, namun karena tidak terbukti Terdakwa dibebaskan;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk Terdakwa amankan atau dibawa pulang, namun di Tengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL dan langsung saja Terdakwa menanyakan kepada saksi FAISAL mengapa saksi FAISAL melaporkan Terdakwa ke Polsek Samarinda Kota perihal permainan judi jenis togel, Dimana atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota, namun karena tidak terbukti Terdakwa dibebaskan;

Menimbang bahwa selanjutnya datang saksi AMIN yang merupakan adik Terdakwa dan langsung mengambil pisau belati Terdakwa untuk diamankan dan kemudian Terdakwa melanjutkan konfirmasinya kepada saksi FAISAL;

Menimbang bahwa kegunaan pisau belati tersebut merupakan alat pemotong semangka, dikarenakan Terdakwa merupakan penjual semangka di kehidupan sehari-harinya;

Menimbang bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi FAISAL tidak memiliki permasalahan apapun, namun Terdakwa merasa emosi dikarenakan Terdakwa mencurigai saksi FAISAL telah melaporkan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian Sektor Samarinda Kota yang mengatakan Terdakwa merupakan bandar togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Cm lengkap dengan sarungnya berwarna

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APLAN Als. AAF Bin. ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Cm lengkap dengan sarungnya berwarna cokelat;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 792/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septi Novia Arini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Indriasari Sikapang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Septi Novia Arini, S.H.